PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Kartini No. 33 Semarapura. Telpon : (0366) 23969
SEMARAPURA

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SATU DATA RISET
DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

# LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

*Periode - November 2025*

***JUDUL***

"Grand Design Penataan Nusa Penida: Kerangka Kebijakan 25–100 Tahun Menuju Pulau Konservasi–Wisata Kelas Dunia"

*Fokus Strategis*

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Bidang Pariwisata, Bidang Hukum, Bidang Kebudayaan, Bidang Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam

*Tim Ahli*

**Gemaya Wangsa, S.H.**

*Tenaga Ahli Bidang Hukum*

*Badan Riset dan Inovasi Daerah*
*Kabupaten Klungkung*
*Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/*

---

***Latar belakang-***Nusa Penida mengalami percepatan pertumbuhan wisata yang menimbulkan tekanan pada ruang, lingkungan, budaya, dan infrastruktur. Penataan jangka panjang diperlukan agar pembangunan tidak merusak karakter ekologi dan budaya yang menjadi kekuatan utama pulau.

---

## *I. Maksud dan Tujuan*

1. Menjamin penataan ruang yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

2. Mengendalikan pertumbuhan pariwisata berbasis daya dukung.

3. Melindungi lingkungan tebing, laut, dan budaya sebagai aset permanen.

4. Menyelaraskan pengembangan ekonomi dengan konservasi ekologi.

5. Mengarahkan pembangunan hingga horizon 25–100 tahun.

## *II. Ide dan Gagasan*

PRINSIP DASAR PENATAAN RUANG 1. Konservasi sebagai prioritas.

2. Pertumbuhan terkendali, bukan bebas.

3. Zonasi legal yang mengikat sesuai RTRW/RDTR.

4. Mitigasi bencana sebagai fondasi pembangunan.

5. Pelibatan masyarakat adat sebagai pilar tata kelola.

6. Pemanfaatan teknologi hijau jangka panjang.

ARAH KEBIJAKAN

A. Zona Konservasi Permanen (100 Tahun) • Kawasan tebing rawan dan ekosistem pesisir dijadikan zona perlindungan permanen. • Melarang bangunan permanen di bibir tebing dan kawasan rapuh. • Infrastruktur wisata bersifat non-permanen, aman, dan mengikuti standar geoteknik.

B. Pengembangan Pariwisata Terpusat (25–50 Tahun) • Fokus pengembangan pada tiga klaster utama (Toyapakeh–Sampalan, Crystal Bay–Gamat, Kutampi–Suana). • Pengendalian bangunan komersial di luar klaster.

C. Penguatan Desa Adat & Budaya • Desa adat wajib memberi rekomendasi pada semua proses izin. • Pura dan jalur ritual menjadi zona sakral non-komersial. • Pusat interpretasi budaya Nusa Penida sebagai edukasi wisatawan.

D. Infrastruktur Jangka Panjang • Pengembangan ring road dan shuttle kendaraan listrik. • Smart-port di Toyapakeh dan Sampalan. • Sistem air bersih melalui solar desalination dan panen air hujan. • Target energi 70% terbarukan pada 2050.

E. Sistem Pariwisata Berkelanjutan • Penetapan carrying capacity per destinasi. • Sistem reservasi (One Gate One Destination). • Standardisasi UMKM, harga, dan tata kios. • Pembatasan jumlah homestay per desa.

F. Pengelolaan Lingkungan • TPS3R di semua desa. • Pengurangan plastik 80% pada 2040. • Konservasi manta & terumbu karang jangka panjang.

G. Mitigasi Bencana & Ketahanan Pulau • Peta risiko menjadi lampiran RDTR. • Early Warning System pulau. • Jalur evakuasi bertingkat. • Audit bangunan tebing secara berkala.

H. Pemerintahan & Kelembagaan • Pembentukan Otoritas Pengelola Nusa Penida (OPNP). • Sinkronisasi seluruh dokumen perencanaan (RTRW–RDTR–RIPPDA–Desa Adat). • Digitalisasi izin, monitoring kunjungan, dan pengawasan lingkungan.

## *III. Rekomendasi*

1. Nusa Penida membutuhkan kerangka penataan ruang jangka panjang (25–100 tahun) untuk menjaga keberlanjutan ekologi, budaya, dan ekonomi.

2. Tekanan wisata yang tinggi berisiko merusak tebing, pesisir, budaya, dan kualitas hidup masyarakat bila tidak dikendalikan.

3. Kebijakan harus berfokus pada zona konservasi permanen, pengembangan pariwisata terpusat, dan mitigasi bencana sebagai fondasi.

4. Desa adat harus menjadi aktor sentral dalam tata kelola karena budaya adalah identitas utama Nusa Penida.

5. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Nusa Penida berpotensi mengalami degradasi lingkungan, konflik ruang, dan kerentanan bencana di masa depan.

6. Dengan penataan yang terencana, Nusa Penida dapat berkembang menjadi Pulau Konservasi–Wisata Kelas Dunia—aman, tertata, dan seimbang antara alam, budaya, dan ekonomi.  VI.

SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Klungkung • Mempercepat penyusunan RDTR Nusa Penida yang selaras dengan gagasan konservasi 100 tahun. • Mengeluarkan Perda/Perbup terkait zona perlindungan tebing dan pesisir. • Membentuk badan khusus Otoritas Pengelola Nusa Penida untuk satu pintu pengawasan.

2. Pemerintah Desa & Desa Adat • Menyusun pararem wisata pulau sebagai panduan perilaku wisatawan. • Melakukan pendataan bangunan dan homestay untuk mengendalikan pertumbuhan. • Mengintegrasikan kepentingan adat dan ruang dalam setiap izin.

3. Pelaku Usaha & Investor • Mengikuti standar pembangunan berkelanjutan dan aturan geoteknik. • Mengembangkan usaha di zona legal (klaster pariwisata). • Mengadopsi energi hijau dan sistem pengelolaan sampah mandiri.

4. Masyarakat Lokal • Terlibat aktif dalam pengelolaan lingkungan, UMKM, dan wisata komunitas. • Mengembangkan produk wisata budaya, agro, dan bahari yang bernilai tambah.

5. Kolaborasi Multi-Pihak • Pemerintah – desa adat – masyarakat – pelaku usaha harus bekerja dalam satu visi: menjaga pulau sambil meningkatkan kesejahteraan. • Menggandeng universitas dan lembaga riset untuk studi geoteknik, kelautan, dan daya dukung.

Semarapura, 07 Desember 2025
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

## *IV. Kegiatan Kelompok Ahli*

-

## *V. Lampiran*

-